



POLITEKNIK
Yakpermas Banyumas

BUKU III/J

STANDAR SPMI STANDAR KEMAHASISWAAN Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)



Penerbit :
YAKPERMAS PRESS

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

SURAT KEPUTUSAN



POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

Kampus Jl. Raya Jompo Kulon, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas 53181 Telp.(0281) 6596816

Website : <https://politeknikyakpermas.ac.id/> email : info@politeknikyakpermas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS
NO : 08/SK-UPMI/P.YAK-MMSPMI/XI/2019

TENTANG

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS

- | | |
|------------|--|
| Menimbang | a. Bahwa demi kelancaran kegiatan di lingkungan Politeknik Yakpermas Banyumas perlu adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. tersebut di atas dipandang perlu diadakan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas. |
| Mengingat | 1. Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 411/KPT/1/2019 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Yakpermas Banyumas Menjadi Politeknik Yakpermas Banyumas Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Kesejahteraan Perawat Banyumas.
4. Statuta Politeknik Yakpermas Banyumas |
| Menetapkan | MEMUTUSKAN |
| Pertama | Standar Sistem Penjamin Mutu Internal Politeknik Yakpermas Banyumas sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini |
| Ke dua | Pengelolaan Politeknik Yakpermas Banyumas berpedoman pada Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam ketetapan diktum Pertama Keputusan ini. |
| Ke tiga | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan |
| Ke empat | Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Banyumas

Pada Tanggal : 15-11-2019

Politeknik Yakpermas Banyumas
Direktur

Rafai Nurtyas, S.Kp., M. Kep.
NIK. 082102019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan barokah-Nya atas terselesainya penyusunan Dokumen Buku III SPMI (Sistem Penjamin Mutu Internal) yang merupakan Buku Kebijakan SPMI, yang telah kami sesuaikan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Insya Allah diterapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas.

Buku III SPMI ini menjadi acuan dalam pengelolaan penjamin mutu perguruan tinggi dengan memberikan gambaran tentang Sistem Penjamin Mutu yang ditetapkan di Politeknik Yakpermas Banyumas mulai tanggal 15 November 2019 sebagai upaya merealisasikan Kebijakan Mutu Internal guna memberikan pelayanan yang dapat memuaskan seluruh jajaran di lingkungan institusi maupun stakeholder dan selalu bersifat semakin baik secara terencana dan berkelanjutan.

Prosedur yang terkandung dalam Buku III SPMI ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Buku III SPMI ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dan disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Banyumas, 15 November 2019
Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas,







Rahaju Ningtyas, SKep, MKep

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
1. Visi Misi Politeknik Yakpermas Banyumas.....	6
2. Rasional Standar Kemahasiswaan	6
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan.....	7
4. Definisi Istilah.....	7
5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan.....	8
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.....	9
7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan	9
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.....	13
9. Referensi	14

	POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS	Kode/No : PYB/STD/SPMI/J.01
		Tanggal : 15 November 2019
	STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN	Revisi
		Halaman : 1 - 9

STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Ns.Sudiarto,M.Kep	Tim Perumus		15 Nov 2019
Pemeriksaan	Ns.Eko Sari Ajiningtyas.,MKep	Wadir I		15 Nov 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kep, MKep	Direktur		15 Nov 2019
Pengendalian	Ns.Sudiarto,M.Kep	Ketua UPMI		15 Nov 2019

1. Visi Misi Politeknik Yakpermas Banyumas

Visi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Menghasilkan Lulusan Berkarakter Siap Kerja dan Unggul di Bidang Ilmu Terapan Tingkat Regional Pada Tahun 2029”.

Misi Politeknik Yakpermas Banyumas adalah :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dalam bidang Ilmu Terapan sesuai dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berwawasan Lingkungan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan Penelitian yang inovatif dan Adaptif untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- c. Mengembangkan Menyebarkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta hasil Penelitian Terapan bermutu untuk dimanfaatkan dalam kegiatan Produktif dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
- d. Menerapkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam rangka memecahkan masalah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Politeknik Yakpermas Banyumas menghasilkan lulusan yang berkualitas.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. Wakil Direktur I Politeknik Yakpermas Banyumas Bidang Akademik, Kemahasiswaan
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
- d. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
- g. Pimpinan Program Studi
- h. BEM/HIMA, IMM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

4. Definisi Istilah

- a. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- b. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- c. Kebijakan Politeknik Yakpermas Banyumas tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Direktur Politeknik Yakpermas Banyumas melalui Surat Keputusan
- d. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - 2) peningkatan kesejahteraan;
 - 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

- a. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan rmutu baik
- b. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- c. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualita kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- d. Pimpinan Politeknik Yakpermas Banyumas menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- e. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuranlulusan
- f. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Direktur Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- g. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Direktur Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Politeknik Yakpermas Banyumas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- h. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Direktur Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- b. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .
- c. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis SDI melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan

7. Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik dan lengkap.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	3 : 1
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	60%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100% seluruh layanan kemahasiswaan tersedia
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	100% mutu layanan sangat baik
Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah	50%
Gaji lebih dari 1.2 (satu koma dua) kali lipat upah minimum	Terpenuhi
Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja	60%
Jumlah Perusahaan berada dalam negeri atau luar negeri, dan bersifat multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional	90%
Jumlah lulusan yang bekerja di tempat	80%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
kerja Yayasan, Perkumpulan Berbadan Hukum, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	
Jumlah lulusan yang bekerja di Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri	60%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil	50%
Jumlah lulusan yang bekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perjanjian masa kerja paling sedikit enam (6) bulan	20%
Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan dapat dalam bentuk Perusahaan Perorangan, Firma, Perseroan Komanditer (CV), atau Perseroan Terbatas (PT)	40%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai konsultan atau tenaga ahli independen	40%
Jumlah lulusan yang bekerja sebagai pekerjaan lepas didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan	40%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2)	80%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3)	10%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	50%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut magister (S2) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	20%
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut	10%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti	
Jumlah lulusan yang mengikuti study lanjut Program doktor atau doktor terapan (S3) di Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5%
Jumlah sks setiap mata kuliah Kampus Merdeka	20 sks setiap semester
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat daerah (per tahun)	40 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat nasional (per tahun)	10 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat daerah (per tahun)	100 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat nasional (per tahun)	70 orang mahasiswa
Jumlah mahasiswa berprestasi non akademik tingkat internasional (per tahun)	5 orang mahasiswa

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual	100% cara pendaftaran ulang berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru	5% mahasiswa baru

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha	mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	$\leq 25\%$
Terlaksananya pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Masa Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; (3) Kajian AIK.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; (3) layanan kesehatan; (4) layanan asuransi	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional $\geq 0,1\%$
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	$\geq 75\%$

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra/Renop Politeknik Yakpermas Banyumas
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).